



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir: Liang (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir: Tinakin Laut, 24 Maret 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon II**; selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan masing-masing anak (calon suami dan calon isteri) Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 4 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi tanggal 4 Februari 2022 tentang permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang masing-masing bernama:

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Umur : 17 tahun, 9 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak ada

Status : Gadis

Alamat : Dusun V, Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai,
Kabupaten Banggai Laut;

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

Umur : 17 tahun, 10 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tidak Ada

Status : Bujang

Alamat : Dusun I, Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah,
Kabupaten Banggai Laut.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor: XXX/XXXXXXXXXXXX/XXXXX/XXX/XXXX Tanggal 4 Februari 2022;
4. Bahwa pernikahan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah menjalin hubungan pacaran selama 6 (enam) Bulan dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan usia kehamilan 6 (enam) Minggu, berdasarkan surat keterangan hamil Nomor XXX/XX/XXXXXXXXXXXX/XX/XXXX;

5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu dan berstatus Bujang/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon I (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, Para Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, disertai keterangan tambahan dari Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari Permohonannya, namun dengan perbaikan dan tambahan keterangan dalam permohonan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim tersebut anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saya sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa saya lulus SMP;
- Bahwa saya dengan calon suami sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan dan tidak ada unsur pemaksaan dari Para Pemohon;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan pacaran selama 6 bulan dan telah hamil 6 minggu;
- Bahwa saya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga secara psikis dan fisik;
- Bahwa saya dan calon suami tidak dipaksa dan tidak ada unsur transaksional, serta keluarga calon suami telah melakukan lamaran;
- Bahwa saya dan calon suami saya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan atau tidak ada halangan untuk kami menikah;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat menikahkan saya dan calon suami;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dan anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saya sekarang berusia 20 tahun;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah bekerja sebagai supir dengan penghasilan bias mencapai Rp600.000,00 (enam atus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa saya mengenal anak Para Pemohon sudah lama dan telah berpacaran selama 6 bulan dan sering melakukan perbuatan zina sehingga saat ini ia telah hamil;
- Bahwa saya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa saya dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan dan telah siap untuk berumah tangga secara psikis dan fisik serta telah siap lahir batin untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua/ wali dari calon suami anak para Pemohon yakni ibu kandung yang bernama Wardhatul Abbas binti Abbas dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saya dan Para Pemohon, kami berencana untuk menikahkan anak kami tersebut, dan telah dilakukan pembicaraan keluarga terkait rencana pernikahan (pelamaran) pada bulan Februari 2022;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa anak saya dan anak Para Pemohon menjalin hubungan cinta (pacaran) dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 02-02-2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 02-02-2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 29-03-2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Kandung Para Pemohon Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 09-08-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Kandung Para Pemohon Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30-09-2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK PARA PEMOHON, tanggal 5 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMP Negeri. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama CALON SUAMI, tanggal 21 Juli 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 3. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17-01-2019, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama ANAK PEMOHON, Nomor: XXX/XX/XXXXXXXXXX/XX/XXXX, tanggal 3 Februari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Banggai. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Kawin Nomor: XXX/XXXXXXXXXXXX/XXXX/XXX/XXXX, tanggal 4 Februari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.10;
11. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orangtua/Wali oleh Para Pemohon tanggal 3 Februari 2022. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.11;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Timbong, Kecamatan banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon karena saksi adalah Kakek Calon Suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon, namun oleh KUA Kecamatan Banggai mendapat penolakan karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk kawin;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK berstatus gadis berumur 17 tahun dan calon suaminya bernama CALON SUAMI berstatus jejak, berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran dan anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon dan Keluarga Calon Suami telah melakukan pelamaran;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dan transaksional dari rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Timbong, Kecamatan banggai, Kabupaten banggai Laut, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Calon Suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon, namun oleh KUA

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggai mendapat penolakan karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk kawin;

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK berstatus gadis berumur 17 tahun dan calon suaminya bernama CALON SUAMI berstatus jejaka, berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran dan anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon dan Keluarga Calon Suami telah melakukan pelamaran;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dan transaksional dari rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi di atas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun, dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 20 tahun, dimana kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum perkawinan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon (calon pengantin perempuan) dan (calon pengantin laki-laki) dan menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami suami dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Vide* Pasal 335 RBg., *jo.*, Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Asli Pernyataan Komitmen Orangtua/Wali dari Para Pemohon sebagai orangtua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PARA

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon, mengenai keadaan anak kandung Para Pemohon dan calon pengantin laki-laki adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah berlangsung selama 6 bulan;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon saat ini sedang hamil 6 (enam) minggu;
4. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan isteri yang bertanggungjawab;
8. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai supir dengan penghasilan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap hari;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua/wali bersama siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon pengantin wanita (anak kandung Para Pemohon) belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup;

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan sering melakukan perbuatan zina yang merupakan dosa besar dalam ajaran agama dan bahkan telah mengandung anak (hamil) selama 6 (enam) minggu, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (Kitab Subulus Salam, Juz II halaman 110) yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن له أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya", (muttafaq 'alaihi);*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi kawin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*mafsadat*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : *Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Banggai perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab *Asybah wa an-Nazair*, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرفالإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Banggai pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh **Syamsul Ilimi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Dra. Aisyah**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Hakim Tunggal,

Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.
Panitera,

Dra. Aisyah

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4. PNBP Panggilan		Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	315.000,00

Terbilang: (Tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Bgi